

PERAN LBH KAMPUS DI PTKIN DALAM BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT MISKIN

Hariyanto

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Abstrak

Penelitian ini berusaha mengetahui peran dari dua Lembaga Bantuan Hukum yang sama-sama berbasis kampus dalam usahanya membantu masyarakat miskin dalam bantuan hukum di bidang litigasi dan non litigasi. Kajian yang dibahas meliputi peran LPKBHI IAIN Walisongo dan LKBH STAIN Purwokerto, prosedur penanganan kasusnya, dan kendala yang dihadapi LPKBHI IAIN Walisongo dan LKBH STAIN Purwokerto serta strategi yang digunakan untuk mengatasinya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan analisa komparatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan antara LPKBHI IAIN Walisongo dan LKBH STAIN Purwokerto. Diantaranya adalah LPKBHI IAIN Walisongo tidak murni prodeo seperti yang diperintahkan oleh UU No 16 Tahun 2011. LKBH STAIN Purwokerto masih sangat kurang sumber daya baik manusia, finansial dan fasilitas. Selisih jumlah klien antara dua Lembaga Bantuan Hukum tersebut sangat banyak, menunjukkan bahwa LPKBHI IAIN Walisongo lebih banyak dikenal oleh masyarakat, lebih dipercaya dalam memerankan fungsinya sebagai pelayan hukum bagi masyarakat.

Dalam menangani kasus, kedua Lembaga Bantuan Hukum ini secara prinsipil sama dalam hal prosedur pelayanan klien baik secara non litigasi maupun litigasi. Namun dalam aktualisasinya, LKBH STAIN Purwokerto masih kesulitan dalam memaksimalkan peranannya karena terhambat oleh banyaknya kendala-kendala internal maupun eksternal. Sedangkan LPKBHI IAIN Walisongo, kendalanya adalah kinerja masing-masing devisi yang kurang maksimal, banyak pengurus yang menjabat di fakultas, kurangnya komitmen sebagian pengurus. Sementara itu, strategi yang digunakan untuk mengatasinya diantaranya; LPKBHI IAIN Walisongo membangun jaringan yang luas dengan beberapa lembaga yang menghasilkan kerjasama-kerjasama strategis, dukungan dari institusi yang memberi satu dorongan untuk kiprah LPKBHI dalam memberi bantuan hukum. Sedang LKBH STAIN Purwokerto dengan meminta dana DIPA dari kampus, meminta bantuan Advokat dari luar (terutama dari alumni).

Kata Kunci: *Bantuan Hukum, Litigasi, Non Litigasi*

Abstract

This study sought to determine the role of two legal aid institutions both based campus in an effort to help the poor in the field of legal assistance in litigation and non litigai. The study covered include the role of LPKBHI IAIN Walisongo and LKBH STAIN Purwokerto, procedures for handling cases in LPKBHI IAIN Walisongo and LKBH STAIN Purwokerto, constraints faced LPKBHI IAIN Walisongo and STAIN Purwokerto LKBH and strategies used to address them.

This study uses empirical juridical approach to comparative analysis. The findings of this study indicate that there is a difference between IAIN LPKBHI IAIN Walisongo and LKBH STAIN Purwokerto. Among them are not pure LPKBHI IAIN Walisongo without cost as ordered by Law No. 16 of 2011. LKBH STAIN Purwokerto is still very low in both human resources, finance and facilities. The difference between the two LKBH number of clients are very demanding, indicating that LPKBHI IAIN Walisongo is more widely known by the public, more reliable and better in the role of law to function as a public servant.

In that case, both LKBH in principle the same in terms of client service procedures both litigation and non-litigation. But in the actualization, LKBH STAIN Purwokerto still difficulties in maximizing its role as hampered by many constraints both internal and external. While LPKBH IAIN Walisongo, the problem is that the performance of each division's full potential, a lot of managers who served on the faculty, the lack of commitment of some managers. Meanwhile, the strategies used to overcome them; LPKBHI build a wide network of institutions, which resulted in strategic collaborations, the support of institutions that provided the impetus for the pursuit LPKBHI in providing legal assistance. While LKBH STAIN Purwokerto to ask DIPA funds from the campus, asking for help advocate from outside (especially from alumni).

Keywords: *Legal Assistance, Litigation, Non Litigation*

I. PENDAHULUAN

Di dalam kehidupan bermasyarakat setiap individu atau orang mempunyai kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Adakalanya kepentingan mereka itu saling bertentangan, hal mana dapat menimbulkan suatu sengketa. Untuk menghindari gejala tersebut, mereka mencari jalan untuk mengadakan tata tertib, yaitu dengan membuat ketentuan hukum atau kaidah hukum, yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat, agar dapat mempertahankan hidup bermasyarakat. Bahkan tidak jarang Negara harus hadir dalam menyelesaikan sengketa atau konflik tersebut. Dalam konteks negara hukum, konstitusi Indonesia menjamin persamaan setiap warga negara di hadapan hukum, sebagai salah satu prinsip dasar yang menjadi tuntutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar prinsip tersebut, setiap warga negara berhak memperoleh upaya hukum sekaligus pemulihan atas pelanggaran hak yang mereka derita maupun penyelesaian hukum secara adil. Negara, dalam hal ini, memiliki kewajiban untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut. Berbasis hak warga negara yang demikian, maka mendasar sifatnya untuk memberikan jaminan akses keadilan yang merupakan jaminan konstitusional hak asasi manusia.¹

Indonesia sebagai negara hukum telah menjamin hak atas bantuan hukum dan akses keadilan sebagai hak konstitusional warga negaranya sebagaimana tercantum di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahkan jaminan bantuan hukum tersebut di atur lebih lanjut di dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Akan tetapi pada kenyataannya negara terkesan mengabaikan pemenuhan jaminan hak tersebut. Keadilan dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) seakan telah menjadi barang mewah yang hanya dapat dirasakan oleh orang-orang dengan pangkat dan jabatan tertentu serta mereka yang memiliki uang. Ketimpangan sosial dan ketimpangan keadilan yang ada mengakibatkan tidak salah jika kita mendengar sentilan yang berbunyi "*equality before the law for who can effort it*" (persamaan di hadapan hukum untuk siapa yang mampu membelinya). Dengan ketimpangan hukum dan keadilan seperti itu menyebabkan masyarakat menjadi apatis dan takut bermasalah dengan hukum. Akan tetapi permasalahan hukum merupakan permasalahan yang tidak dapat dielakan dan pasti akan kita temukan di dalam kehidupan bernegara. Kita sebagai warga Negara Indonesia tentu tidaklah pantas menyelesaikan masalah menggunakan kekerasan atau yang dikenal dengan cara "*hukum rimba*" sebagai dalih ketimpangan keadilan yang ada, sebab Indonesia telah menyatakan diri sebagai negara yang berdasarkan kepada hukum. Alangkah bijaknya jika ada permasalahan hukum diselesaikan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia.

¹ Bambang Sunggono dan Aris Susanto, *Bantuan Hukum dan HAM*, cet. Ke. 3 (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), hlm. 32

Keinginan menjadi warga negara yang taat hukum (*law a biding citizen*) dalam setiap menyelesaikan permasalahan hukum tentu ada di setiap hati masyarakat, sebab dengan itu kita mampu mewujudkan cita-cita untuk menciptakan ketertiban sosial. Namun yang saat ini menjadi kendala adalah *pertama* tidak semua dari warga negara paham akan hukum dan mekanisme proses hukum untuk menjamin hak-haknya sehingga perlu adanya jasa bantuan hukum dari orang-orang atau lembaga yang berkompeten untuk hal tersebut. *Kedua*, tidak semua dari masyarakat kita memiliki kemampuan yang memadai untuk mendanai proses hukum yang mereka hadapi seperti membayar jasa pemberi bantuan hukum dan membayar biaya penanganan perkara selama proses hukum berjalan.² Menurut M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa, bantuan hukum yang diberikan advokat dianggap merupakan komoditi atau barang mewah yang dapat dijangkau oleh orang kaya. Bagi orang miskin yang tidak memiliki uang, tidak mungkin didampingi advokat atau pengacara di dalam melindungi dan mempertahankan hak dan martabat kemanusiaannya.³ Bambang Sunggono dan Aries Harianto juga mengemukakan bahwa:

Kebutuhan akan keadilan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang senantiasa didambakan oleh setiap orang, baik yang kaya atau yang miskin. Akan tetapi kadangkala dapat terjadi di mana si kaya dengan kekayaannya dapat lebih mudah memperoleh keadilan itu, sehingga ia dapat menguasai mekanisme berjalannya hukum itu, bahkan celaknya dengan cara yang demikian itu akan menindas si miskin, yang pada gilirannya hanya akan menimbulkan kesan bahwa hukum itu hanya untuk si kaya dan tidak untuk si miskin.⁴

Sementara itu, menurut pemerintah, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Eni Nurbaningsih mengakui masih minim bantuan hukum bagi orang miskin.⁵ Menurutnya, jumlah orang miskin sekitar 12 persen dari jumlah penduduk Indonesia masih minim dalam mendapat bantuan hukum dari para pengacara. Dari permasalahan tersebut di atas, saat ini telah lahir Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang merupakan impian masyarakat miskin untuk memperoleh haknya atas akses terhadap keadilan, khususnya hak atas bantuan hukum. Dengan lahirnya undang-undang ini, seluruh masyarakat miskin yang berhadapan dengan masalah berhak mendapatkan bantuan hukum dan negara wajib memfasilitasi serta menganggarkan pendanaannya. Kemudian untuk implementasi dari undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum

² <http://www.sekolahparalegal.blogspot.com/2012/11/urgensi-perda-bantuan-hukum-dalam-upaya.html> diakses hari sabtu 5 April 2015

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*; Edisi ke dua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 134.

⁴ Bambang Sunggono dan Aries Susanto, *Bantuan Hukum ...* hlm. 62.

⁵ Lihat di <http://www.bphn.go.id> di hari senin 7 April 2015

tersebut maka terbitlah peraturan pemerintah nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.

Dalam upaya pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum yang dapat terdata dengan baik dan akuntabel maka Kementerian Hukum dan HAM membuka kesempatan kepada seluruh organisasi bantuan hukum atau lembaga bantuan hukum di Indonesia untuk mendaftar sebagai Pemberi Bantuan Hukum (PBH) sebagaimana diatur dalam [UU No. 16 Tahun 2011](#) tentang Bantuan Hukum. Jika setelah terdaftar dan lolos verifikasi, PBH berhak mengakses dana bantuan hukum yang disediakan pemerintah. Bahkan pada setiap tahun APBN telah menganggarkan bantuan hukum untuk pencari keadilan tak mampu melalui pos anggaran Kementerian Hukum dan HAM. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau [organisasi kemasyarakatan](#) yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan aturan dan mekanisme UU Bantuan Hukum. Sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013. Maka Lembaga bantuan hukum yang lolos verifikasi/akreditasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum jumlahnya 310 lembaga. Sebaran lembaga bantuan hukum ini ada di setiap provinsi dengan minimal jumlah LBH satu lembaga per provinsi. Sebanyak 310 OBH itu tersaring dari 593 OBH yang sudah mendaftar sejak 18 Februari sampai 8 Maret 2013. Dari keseluruhan jumlah OBH yang lolos, 10 diantaranya masuk akreditasi A, 21 OBH terakreditasi B dan 279 lainnya masuk akreditasi C. Jumlah itu termasuk LKBH perguruan tinggi. Sebarannya mencakup 79 OBH di Sumatera, 152 di Jawa, 14 di Kalimantan, 30 di Sulawesi, 20 di Bali dan Nusa Tenggara, serta 15 OBH di Maluku dan Papua.⁶

Dari sekian lembaga bantuan hukum yang telah lolos akreditasi tersebut, ternyata ada beberapa lembaga bantuan hukum yang berada di bawah naungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri diantaranya adalah LKBH Fakultas Syariah Dan Ekonomi IAIN Sultan Maulana Hasanuddin, Lembaga Penyuluhan Konsultasi Dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) Fakultas Syariah IAIN Walisongo, LKBH STAIN Purwokerto, LKBHI STAIN Jember dan Lembaga Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (LBH & HAM STAIN) Samarinda. Untuk hasil akreditasinya, yang mendapat nilai A adalah Lembaga Penyuluhan Konsultasi Dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) IAIN Walisongo, sedang lainnya mendapat nilai C. Setelah terakreditasi pada tahun 2013, maka lembaga bantuan hukum tersebut di atas berarti dapat melaksanakan pelayanan bantuan hukum terhitung mulai tahun 2013 – sekarang dengan mendapatkan bantuan dana dari pemerintah lewat Kementerian Hukum dan HAM. Tentunya dalam melaksanakan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin

⁶ <http://www.solider.or.id/2013/07/25/organisasi-bantuan-hukum-lolos-verifikasi-tahun-2013> diakses hari senin 7 April 2015

yang dilakukan oleh Lembaga Penyuluhan Konsultasi Dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) IAIN Walisongo LKBH STAIN Purwokerto, keduanya berada di wilayah Jawa Tengah ini mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu masyarakat miskin khususnya di wilayah Jawa Tengah baik di bidang litigasi maupun non-litigasi. Selain itu pula, kedua lembaga ini mempunyai prosedur penanganan kasus litigasi serta adanya faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin yang dihadapi LKBH STAIN Purwokerto dan LPKBHI IAIN Walisongo Semarang serta strategi apa yang digunakan untuk mengatasinya.

II. PEMBAHASAN

A. Karakteristik Peran LPKBHI IAIN Walisango

1. Peran LPKBHI IAIN Walisongo Semarang

Peran-peran yang dilakukan oleh LPKBHI sejak berdirinya tanggal 2 September hingga sekarang sangat signifikan dalam memberi bantuan hukum kepada masyarakat. Peran-peran tersebut sebagaimana konsep lembaga bantuan hukum menurut pendapat Abdul Hakim dan Mulyana Kusuma bahwa di samping keempat peran tersebut, yakni *labour market*, *practical training*, *public service* dan *social education*, tetapi lembaga bantuan hukum juga harus memiliki fungsi untuk perbaikan tertib hukum dan pembaharuan hukum. Perbaikan tertib hukum merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam bentuk control dengan kritik dan saran untuk melakukan perbaikan tindakan penguasa yang merugikan masyarakat. Adapun pembaharuan hukum dapat dilakukan untuk memperbaharui hukum yang usang yang dianggap tidak selaras lagi dengan nilai ataupun kondisi yang ada, atau bahkan kadang-kadang bertentangan atau menghambat perkembangan keadaan. Dengan demikian Lembaga bantuan hukum dapat memelopori usul-usul perubahan undang-undang.

Dari konsep tersebut, maka peran yang dilakukan oleh pengurus LPKBHI selama tahun 1999 hingga 2015 adalah sebagai berikut ini:

Periode	LM	PT	PS	SE	PTH	PH
1999-2004	V		V	V	V	V
2004-2008	V	V	V	V		
2008-2010	V	V	V	V		
2010-2012	V	V	V	V	V	
2012-2015	V	V	V	V		

Keterangan:

LM : Labour Marke
 PT : Practical Training
 PS : Public Service

SE : Social Education
 PTH : Perbaikan Tertib Hukum
 PH : Pembaruan hukum

Dari tabel tersebut dapat dikatakan bahwa peran pada masa periode awal adalah lebih pada membangun stabilitas dan masa membangun eksistensi kedudukan sarjana syariah yang masih dianggap tidak sepadan dengan sarjana hukum, sehingga peran yang dilakukan lebih kepada peran pembaharuan hukum yakni dibuktikan dengan munculnya UU Advokat No. 18 Tahun 2003 yang semula hanya dicantumkan sarjana hukum, namun berkat beberapa pengurus LPKBHI yang ikut berupaya mengawal RUU advokat di DPR, maka muncullah ketentuan pasal 2 ayat (1) RUU advokat bahwa advokat atau pengacara adalah sarjana hukum kemudian berubah merumusnya menjadi "...untuk diangkat sebagai Advokat/Pengacara adalah sarjana yang berpendidikan hukum yaitu sarjana Hukum, sarjana Syariah, PTIK, Sekolah Hukum Militer." Dengan pasal tersebut akhirnya kedudukan sarjana syaria'h memiliki peran yang sama untuk melakukan pendampingan litigasi. Di samping itu peran *social education* dilakukan dengan memberi pelajaran melalui media penyuluhan hukum yang bekerjasama dengan RRI. Demikian pula *labour market* sudah dilakukan sejak beberapa advokat LPKBHI diangkat sumpah sehingga mereka melakukan pendampingan hukum yang dapat mendatangkan dana bagi *klien* yang mampu, walaupun belum begitu banyak dilakukan.

Yang belum terlaksana dalam masa periode pertama dengan periode setelahnya adalah *practical training*, karena pada masa ini LPKBHI belum melakukan PKPA ataupun semisalnya yang memberikan training kepada mahasiswa. Hal ini dilakukan karena masa-masa awal pembentukan lembaga memang yang sangat dibutuhkan adalah eksistensi sehingga beberapa aspek yuridis dan kerja sama yang menguatkan eksistensi lembaga terus dilakukan seperti halnya kerja sama dengan Pengadilan Tinggi (PT) dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA). Berbeda dengan periode setelahnya, aspek yang lebih dominan adalah aspek *labour market*, *practical training*, *public service* dan *social education*. Bahkan aspek litigasi lebih kentara dalam beberapa periode yang dipimpin oleh para pengacara. Hal ini sangat wajar karena kecenderungan program juga ditentukan oleh aspek pemimpinnya, walaupun tetap melaksanakan program non litigasi seperti *practical training* dan *social education*.

Hal menarik lagi adalah pada periode kepemimpinan tahun 2010-2012, aspek litigasi dan non litigasi sama-sama dilakukan secara *balance*, hal ini bisa dilihat dari program kerja dan berupa seminar yang lebih menekankan pada aspek perbaikan hukum seperti pelaksanaan seminar tanggal 24 Februari 2012 LPKBHI tentang "Eksistensi Bantuan Hukum bagi Keadilan di Indonesia" kerjasama dengan DPN PERADI dengan pemateri H. Shalih Mangara Sitompul, SH., MH., dengan Prof. Dr. H. Achmad Goenaryo, M. Soc.Sc. dimana seminar tersebut dalam rangka memuat peran strategis di saat asosiasi pengacara sedang mengalami masalah dan Peradi dianggap sebagai asosiasi pengacara yang diakui oleh MA. Dengan demikian peran-peran yang dijalankan oleh lembaga LPKBHI sangat dipengaruhi

oleh situasi sosial yang ada pada waktu itu, di samping kecenderungan kompetensi dari para *leadernya*.

Dalam hal yang terkait dengan *leader* dan manajemen yang dilaksanakan terdapat perbedaan antara kepemimpinan yang satu dengan yang lain. Sebagaimana konsep Richard bahwa seorang leader harus memiliki empat fungsi manajemen agar suatu lembaga dapat mencapai tujuannya:⁷ *pertama*, adanya perencanaan (*planning*) yakni menentukan tujuan untuk kinerja organisasi atau lembaga di masa mendatang dengan menentukan tugas, peran dan penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. *Kedua*, Pengorganisasian (*organizing*) adalah perencanaan atau pengelompokkan tugas ke dalam departemen-departemen serta mengelompokkan sumber daya yang ada ke departemen-departemen sehingga semua tugas terkendalikan. *Ketiga*, kepemimpinan (*leading*) menggunakan pengaruh untuk memberikan motivasi kepada seluruh komponen yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan *keempat*, pengendalian (*controlling*) artinya mengawasi aktifitas seluruh komponen yang ada, menentukan sejauh mana tujuan lembaga sudah dicapai, dan melakukan koreksi jika ada kesalahan.

Dengan konsep tersebut dapat dilihat bahwa fungsi-fungsi tersebut sudah dilaksanakan oleh para pemimpin dalam kepengurusan LPKBHI. Hal ini bisa dilihat dalam setiap upaya koordinasi yang dilakukan oleh para pemimpin dan pengurus. Namun yang menjadi masalah dan kendala, terutama sejak periode kedua hingga kelima peran lebih tersentral pada beberapa personil pengurus. Hal ini juga dikeluhkan oleh Eman Sulaeman, Nur Khoirin, Moh. Arifin, dimana mereka menyebutkan bahwa peran mengurus tidak maksimal atau hanya sekitar 40 persen saja pengurus yang kemudian aktif pada setiap periode kepengurusan, terkecuali periode pertama. Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan hal ini terjadi diantaranya, sebagaimana diungkapkan oleh salah satu pengurus yaitu Taufik Ch, bahwa komitmen menjadi salah satu faktor yang paling dominan yang menentukan sejauh mana keterlibatan seseorang dalam LPKBHI. Berbeda dengan yang dialami oleh Arifin yang menyebutkan bahwa minimnya partisipasi pengurus dalam kegiatan-kegiatan adalah karena kesibukan para pengurus yang rata-rata memiliki kesibukan lain di samping jabatan structural di Fakultas sendiri. Maka di sinilah peran *leading* dari seorang pemimpin sangat dibutuhkan, demikian pula peran *organizing* dan *controlling* harus dimaksimalkan.

Hal berbeda lagi diungkapkan oleh Nur Khoirin bahwa kompetensi yang dimiliki oleh seorang pemimpin sangat menentukan orientasi kepemimpinannya, sehingga pemimpin bukanlah dari pihak-pihak yang memiliki kompetensi kepengacaraan maka hal yang terkait dengan pendampingan hukum klien mengalami kendala. Di samping itu beberapa kendala lain seperti implementasi undang-undang bantuan hukum yang mengalami masalah di lapangan, dimana PA

⁷ Richard L Draft, *Management* (Terj.) Edward Tanujaya dan Shirly Tiolina, Menejemen, Jakarta: Salemba Empat, 2006, h. 6-9.

di Jawa Tengah berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA yang mengharuskan pendamping advokat disumpah terlebih dahulu, mengalami masalah di LPKBHI karena hal ini sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan pasal pemberian bantuan hukum bagi orang miskin yang ditentukan dalam pasal 9 UU No. 16 Tahun 2011. Selain itu, apa yang dikatakan Nur Khoirin juga tidak sepenuhnya tepat karena pada tahun 2015 kerjasama dengan PA Semarang dalam melakukan POSBAKUM⁸ juga dilakukan lagi oleh pengurus periode 2015-2017, demikian pula POSBAKUM dengan PA Pemalang yang walaupun pengajuannya sudah dilakukan sejak periode sebelumnya. Dengan demikian peran-peran tidak lepas dari kendala lapangan yang berbeda antara satu periode dengan periode lainnya.

2. Kekuatan dan Kelemahan

Beberapa kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing kepemimpinan adalah jaringan yang cukup luas. Hal ini dilakukan sejak awal kepengurusan periode pertama, terutama karena motivasi dan support dari kepemimpinan institute pada waktu yang karena secara personal memiliki concern terhadap bantuan hukum yakni Qodri Azizy. Beliau membuka *link* pertama kali dengan Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama, yang sejak saat itulah dosen dan LPKBHI di IAIN Walisongo dalam melakukan peran-peran bantuan hukum terutama peran advokat bagi yang sudah disumpah. Kekuatan lain yang dimiliki oleh pemimpin dan pengurus adalah adanya beberapa advokat yang memiliki kapabilitas, walaupun dalam perkembangannya sebagaimana diakui Taufik dan rekan-rekan bahwa bagi para advokat yang sudah memiliki sumpah, mereka bisa melakukan bantuan hukum yang sifatnya tidak prodeo, bahkan bisa saja berangkat bukan hanya dari LPKBHI tetapi dari lembaga lain seperti LBH NU atau lainnya yang menjadikan mereka sebagai salah satu advokatnya.⁹ Di sinilah kekuatan sekaligus menjadi kelemahan, karena keunggulan yang dimiliki oleh pengurus LPKBHI, bukan hanya menjadi milik Lembaga LPKBHI tetapi juga lembaga dimana advokat berafiliasi. Tapi itu adalah suatu pilihan.

Keunggulan yang lain adalah kompetensi yang bervariasi dari pengelola LPKBHI, tidak hanya dalam ranah litigasi tetapi juga non litigasi. Bahkan dalam hal memberi *social education* baik yang dilakukan dalam pelatihan PKPA, memberikan penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat, penelitian hukum dan lain sebagainya dalam dilakukan oleh para pengurus LPKBHI. Di samping itu dukungan dari institusi baik fakultas ataupun institut yang sangat mendukung kiprah dan peran LPKBHI sebagai salah satu lembaga pendukung, yang walaupun

⁸ Menurut Hakim Senior Bapak Kastori, bahwa Peran Posbakum yang dilakukan oleh teman-teman alumni di LPKBHI sangat dirasakan membantu bagi orang yang membutuhkan bantuan hukum, sebagaimana hasil wawancara pada 12 Agustus 2015.

⁹ Sebagaimana dipaparkan oleh Taufik pada wawancara tanggal 12 Oktober 2015 dan diungkapkan oleh Anthin Lathifah pada tanggal 8 November 2015

sejak tahun 2014 tidak mendapatkan dana DIPA dari Institut, tetapi secara kelembagaan diberi kekuasaan bahkan tempat kantor yang cukup memadai. Adapun diantara beberapa kelemahan LPKBHI yang pertama adalah komitmen. Sebagaimana diungkapkan Taufik bahwa komitmen salah satunya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kesibukan sehingga tidak mempunyai waktu banyak untuk melakukan peran-peran di LPKBHI. Orientasi para pengurus yang lebih pada profit oriented. Hal ini sebagaimana Taufik menjelaskan bahwa memang seyogyanya pengabdian masyarakat itu sangat penting, namun sebagai manusia yang punya kebutuhan banyak tentu penting pula memikirkan yang sifatnya profit. Di samping itu adalah makin banyaknya tuntutan dan tugas dosen mulai dari BKD, pemenuhan aspek Tri Dharma perguruan tinggi, seperti melakukan penelitian, pengajaran dan lain sebagainya yang menimbulkan sempitnya waktu untuk berperan aktif di LPKBHI. Personil pengacara LPKBHI yang terbatas, dan belum merekrut alumni secara maksimal yang bisa memperkuat di ranah litigasi.

B. Karakteristik Peran LKBH STAIN Purwokerto

1. Peran LKBH STAIN Purwokerto

a. Sosial Education

LKBH STAIN Purwokerto mempunyai peran untuk mengedukasi masyarakat tentang hukum. Lembaga ini memiliki pengurus dengan latar belakang yang secara mayoritas berasal akademisi hukum Islam. Sehingga sedikit banyak mempengaruhi dalam program kerja yang disusunnya. Peran pendidikan masyarakat dilakukan dengan menggiatkan program kerja antara lain; a) Seminar b) Diskusi bersama c) pelatihan d) Lokakarya. LKBH STAIN Purwokerto cukup berhasil dalam melakukan peranannya sebagai pengedukasi sosial. Dengan banyaknya kegiatan yang dapat disisipkan atau bekerja sama dengan dosen dari STAIN Purwokerto terkait tentang masalah non litigasi. Isu-isu gender dan perlindungan perempuan juga sering diedukasikan kepada masyarakat dengan bekerjasama dengan ormas kemasyarakatan seperti fatayat dan muslimat NU serta kepolisian guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak perempuan yang acapkali di abaikan. Namun demikian, sasaran edukasi kepada masyarakat selama ini masih didominasi isu-isu gender dengan kerja sama fatayat maupun muslimat NU, sehingga perlu dibuat program yang bersifat mandiri, artinya dilaksanakan dengan memaksimalkan potensi LKBH dan focus pada aspek non litigasi.

b. Public Service.

Pelayanan hukum di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) STAIN Purwokerto dilakukan secara prodeo/gratis. Tidak ada uang pendaftaran maupun administrasi untuk seluruh pelayanan jasa di LKBH STAIN Purwokerto. Bahkan pengurus biasanya swadaya untuk mengurus perkara klien, hal tersebut dilakukan semata-mata untuk pengabdian kepada masyarakat dan sesuai dengan pasal 20 UU No 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum yang berbunyi;

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

Melihat jumlah perkara yang masuk dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, menunjukkan adanya peningkatan jumlah klien. Hal tersebut mengindikasikan bahwa LKBH ini telah tersosialisasi dengan baik di masyarakat. Sehingga dengan semakin bertambahnya jumlah klien di LKBH dapat mempertajam potensi internal, seperti berfungsinya advokat dan semakin terasahnya kemampuan litigasi para pengurus. Hal ini menjadikan semakin meningkatnya intensitas kegiatan dalam LKBH ini, juga meningkatnya stimulus yang menggerakkan pihak ketiga untuk memajukan LKBH. Meskipun tidak ada pembatasan jenis perkara yang diterima oleh LKBH, namun selama ini didominasi perkara hukum Islam atau perkara-perkara perdata di pengadilan Agama. Prosedur pemberian bantuan hukum di LKBH STAIN Purwokerto tidak rumit. Klien mendaftar tidak perlu menggunakan surat keterangan miskin dari kelurahan, kecuali jika klien meminta bantuan hukum prodeo seperti yang diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum. Meskipun tidak tersedia ruangan khusus untuk konsultasi, suasana konsultasi dan bantuan hukum diciptakan senyaman mungkin agar klien lebih terbuka sehingga permasalahannya dapat mudah diketahui dan segera dilakukan langkah solusi. Yang menjadi catatan peneliti adalah kurang tertibnya administrasi dan inventarisasi data perkara, ada yang tertulis rapi dan ada juga yang hanya sebatas identitas. *Legal opinion* yang diberikan oleh konsultan juga belum ada, sehingga sulit diketahui resume pada sebuah penanganan perkara.

c. Perbaikan tertib hukum

Mengutip sebuah anekdot, "Hukum di Indonesia tumpul ke atas dan tajam ke bawah", karena melihat begitu banyaknya pemberitaan media masa tentang buruknya perilaku aparatur negara. Dalam sistem ketatanegaraan kita sebenarnya sudah ada Ombudsman, yang bertugas untuk menyelidiki dan menyampaikan aspirasi masyarakat atas kebijakan yang di ambil oleh pemerintah. Tetapi tidak ada salahnya Lembaga Bantuan Hukum membantu tugas ombudsman, mengingat lembaga ini kurang familiar di tengah masyarakat. Dalam upaya ini, LKBH STAIN Purwokerto berpartisipasi pada seminar dan diskusi bersama *stakeholder* untuk mengawal tindakan-tindakan aparatur negara dalam menjalankan tugasnya. Namun acara-acara semacam ini masih jarang sekali dilakukan oleh LKBH STAIN Purwokerto, jikapun dilakukan itupun dengan atas nama akademisi dan bukan atas nama LKBH. Padahal, kontribusdi akademik seperti ini sangat bagus untuk pengukuhan eksistensi LKBH khususnya dan STAIN Purwokerto pada umumnya.

d. Pembaharuan Hukum

LKBH STAIN Purwokerto menyadari bahwa hukum itu menyesuaikan zaman kebutuhan, sehingga apabila suatu produk hukum sudah tidak relevan dengan kebutuhan maka harus diganti. Partisipasi pembaharuan hukum oleh LKBH bertujuan untuk menjaring aspirasi dan opini dari masyarakat, akademisi dan

stakeholder lainnya, sehingga dengan upaya bersama tersebut diharapkan tercipta peraturan-peraturan yang lebih baik dan bermanfaat untuk masyarakat. Dalam upaya tersebut, LKBH pernah menyelenggarakan seminar maupun menjadi narasumber untuk mengkritisi isu-isu terkait produk hukum yang kontroversial. Seperti seminar untuk membahas *Judicial Review* tentang Undang-Undang perkawinan tahun 1974. Selain itu dengan bekerja sama dengan LSM dan ormas terkait, mendiskusikan dan mengupayakan perbaikan hukum yang dinilai kurang tidak relevan dan kontroversial. LKBH STAIN Purwokerto bersama *stakeholder* juga berpartisipasi untuk membuat perda di kabupaten Cilacap. Teutama menjaga nilai-nilai Islam agar tetap terjaga mengingat pluralitas kabupaten Banyumas. Namun kegiatan semacam ini tidak terlaksana secara rutin dan terprogram, pelaksanaannya insidental dan belum menjadi inisiator utama perbaikan hukum.

e. Pembukaan Lapangan Kerja.

Sudah nyata bahwa pengangguran di Indonesia telah begitu banyak. Dan lapangan kerja yang tersedia kurang memadai untuk menyerap tenaga kerja. Maka dari itu, dengan semakin banyaknya bediri kantor-kantor bantuan hukum, diharapkan dapat menyerap *fresh-graduate* Sarjana Hukum untuk bekerja di kantor Lembaga Bantuan Hukum. Sementara ini Sumber Daya Manusia di LKBH STAIN Purwokerto adalah dosen-dosen di lingkungan Jurusan Syariah STAIN Purwokerto. Diharapkan LKBH STAIN Purwokerto dapat berkembang dan bisa menyerap banyak alumni jurusan Syariah untuk bersama berjuang membela kepentingan masyarakat.

f. Practical Training.

LKBH STAIN Purwokerto merupakan bagian integral dari STAIN Purwokerto, tentu lembaga ini mendukung upaya-upaya Jurusan Syariah khususnya Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah untuk melatih mahasiswa di bidang keterampilan hukum. LKBH memfasilitasi pelatihan keterampilan hukum kepada mahasiswa dengan mengadakan kegiatan keterampilan hukum. Idealnya sebuah Lembaga Bantuan Hukum kampus menjadi tempat belajar teoritis sekaligus praktis hukum, namun peneliti melihat pelatihan-pelatihan hukum yang diadakan oleh LKBH STAIN Purwokerto masih kurang dalam hal pelatihan praktek hukumnya.

2. Prosedur Penanganan Perkara di LKBH STAIN Purwokerto

a. Prosedur penanganan perkara non litigasi

1) Mediasi

Sebelum melangkah lebih jauh di persidangan, menurut Perma No. 2 tahun 2003 hakim harus memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi. Untuk itu, dibutuhkan keinginan dan upaya bersama untuk mensukseskan mediasi, termasuk pengacara / penasehat hukum. LKBHI dalam hal ini berperan sebagai penasehat hukum klien mendukung upaya mediasi dengan tidak mencampuri terlalu jauh keputusan klien namun juga meberikan pertimbangan-pertimbangan baik-buruknya kepada klien. Selain menjadi penasehat hukum dalam proses mediasi di

pengadilan, LKBH juga berupaya memediasi klien dengan pihak ketiga, upaya tersebut biasanya dilakukan pada kasus-kasus perdata.

2) Konsultasi

Peran LKBH STAIN Purwokerto dalam menyediakan jasa konsultasi hukum dilakukan sesuai dengan tiga etika dasar konseling, yaitu kerahasiaan, kesukarelaan dan kemandirian. Apalagi terkait dengan hukum islam, konsultan harus pintar menilai tingkat pemahaman agama, pekerjaan, pendidikan, gender dan psikologi klien. Hal tersebut penting untuk menentukan formulasi dan strategi apa yang harus dilakukan oleh konsultan agar dicapai keputusan yang tepat dan pas. Karena setiap kasus itu unik, setiap klien itu berbeda, sehingga tidak bisa digunakan generalisasi legal opinion.

3) Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum dilakukan saat Kuliah Kerja Nyata di desa binaan, Penyuluhan hukum juga biasanya dilakukan oleh pengurus LKBH saat menjadi pembicara pada forum-forum diskusi, seminar dan penyuluhan kepada masyarakat. LKBH belum memiliki kelompok sasaran binaan yang terpadu, jadi hanya dilakukan insidental.

b. Prosedur Penanganan Perkara Litigasi

Peran LKBH STAIN Purwokerto dalam penanganan litigasi perkara perdata dilakukan dengan memperhatikan asas-asas pemberian bantuan hukum. Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas, Keadilan, Persamaan kedudukan di dalam hukum, Keterbukaan, Efisiensi, Efektivitas; dan Akuntabilitas Prosedur yang diterapkan oleh LKBH STAIN Purwokerto secara prinsipil tidak berlawanan dengan apa yang telah Undang-Undang tetapkan. Pada prinsipnya, prinsip dalam pemberian bantuan hukum adalah pengabdian, sehingga LKBH cukup memberikan kemudahan pelayanan kepada klien, sehingga dalam prakteknya terdapat pemudahan-pemudahan, contohnya adalah klien tidak diharuskan membawa surat keterangan miskin dari kelurahan untuk mendapat bantuan hukum, cukup mendaftar dan menulis surat permohonan bantuan hukum. Contoh lain adalah, dalam PP Nomor 42 Tahun 2013 pasal 11 ayat 2 disebutkan bahwa “dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap”. Pada aplikasinya kesediaan pemberi bantuan hukum tidak selalu disampaikan secara tertulis. Penangan perkara di LKBH STAIN Purwokerto memang tidak sebanyak di LPKBHI IAIN Walisongo Semarang. Namun demikian, meski sedikit perkara litigasi yang masuk, selalu dilakukan dengan serius dan sepuh hati, tidak lain semata-mata untuk pengabdian dan sekaligus mengasah keterampilan hukum.

c. Kendala LKBH STAIN Purwokerto

Masih banyak kendala yang dihadapi oleh LKBH STAIN Purwokerto dalam memerankan fungsinya. Yaitu; 1), Tidak ada kantor yang representatif. 2)

Jumlah pengurus kurang. 3) Pengurus kurang maksimal dalam bekerja karena kesibukan sebagai dosen. 4) Tidak adanya Advokat dari internal lembaga. 5) Tidak adanya Pembela Umum yang membantu tugas Advokat. 6) Dosen tidak dapat masuk mendampingi klien saat sidang karena tidak memiliki sertifikat, dan belum ada upaya untuk menyetaskannya. 7) Dana yang tidak memadai dan lemahnya akses ke donor. 8) Belum memiliki program kerja tahunan yang jelas.

III. PENUTUP

LKBH tidak bisa lepas dari tiga landasan, *pertama* landasan sosial yaitu pengabdian kepada masyarakat dari para dosen dan alumni; *kedua*, aspek yuridis, yakni pembaruan hukum dan penyamaan yuridis antara sarjana syari'ah (sarjana Hukum Islam) dan Sarjana Hukum. Oleh karena itu, didasarkan dari beberapa ulasan dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat kami sampaikan, antara lain yaitu: 1) Masalah peran; beberapa peran yang dilakukan oleh pengurus LPKBHI IAIN Walisongo Semarang berdasarkan kepemimpinannya memiliki karakteristik diantaranya periode pertama lebih mendahulukan aspek pembaharuan hukum dan kekuatan yuridis, di samping peran *social education*, *public services* dan tahap awal membuat piranti untuk *labour market* dengan membuat MoU dengan PTA dan PT. Pada periode kedua, ketiga, dan kelima banyak melakukan aspek litigasi di samping non litigasi. Beberapa peran yang dilakukan tersebar pada aspek *social education*, *public services*, *labour market* dan *practical training*. Di samping keempat peran tersebut, pada periode kelima ditambah peran upaya perbaikan tertib hukum. Sementara itu, peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) STAIN Purwokerto dalam menangani masalah Litigasi dan non litigasi berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan menunjukkan bahwa LKBH belum sepenuhnya optimal dalam memerankan 6 poin penting tersebut di atas. Namun demikian, LKBH STAIN Purwokerto sangat bagus dalam menjaga komitmen pengabdian masyarakat. Terbukti dengan tidak adanya pungutan biaya kepada klien untuk seluruh perkara yang ditangani. Meskipun pengurus LKBH merangkap sebagai dosen, ternyata juga bisa berperan aktif di masyarakat secara individual mengedukasi dan membantu masyarakat tentang kesadaran hukum. 2) Prosedur penanganan klien di kedua LKBH yang diteliti secara garis besar adalah sama. Hanya saja di LPKBHI IAIN Walisongo memiliki mekanisme yang lebih lengkap, seperti pencatatan *legal opinion* oleh advokat pendamping dalam setiap kali pendampingan kepada klien. Tidak tersedianya kantor dan tenaga harian / *front office* di LKBH STAIN Purwokerto membuat alur pemberian bantuan hukum dan konsultasi menjadi lebih singkat dibanding dengan aturan yang ditetapkan di dalam UU No. 16 Tahun 2011 dan prosedur milik LPKBHI IAIN Walisongo, yaitu klien diterima oleh salah satu pengurus, didata dan diketahui pokok permasalahannya, setelah itu Direktur menunjuk pendamping klien. Proses konsultasi dan bantuan

hukum dilakukan terkadang tanpa adanya bantuan Pembela Umum dikarenakan minimnya Pembela Umum di LKBH STAIN Purwokerto. 3) Beberapa peran tersebut di atas menimbulkan kendala dan implikasi dalam menangani masalah-masalah hukum di lembaga LPKBHI seperti; 1) kurangnya komitmen dari beberapa pengurus LPKBHI dalam melakukan peran, sehingga peran pengurus yang aktif hanya sekitar 40 persen, 2) Proyeksi profit menjadi salah satu pertimbangan yang dilirik oleh sebagian pengurus, walaupun tidak seutuhnya, karena pengurus menyadari tujuan awal dari dibentuknya LPKBHI adalah memberi pelayanan dan pendampingan bantuan hukum cuma-cuma demi tegaknya keadilan hukum bagi seluruh warga Negara Indonesia. Bahkan ada pemikiran bahwa hal ini dianggap penting untuk subsidi silang terhadap perkara yang prodeo. Namun sedikit banyak hal ini diprediksi mempengaruhi tingkat komitmen pengurus LPKBHI dalam memberi bantuan hukum. 3) Pengacara LPKBHI masih terbatas jumlahnya dan belum memaksimalkan peran alumni dalam ikut berperan melakukan pendampingan hukum. Sedang kendala yang dihadapi oleh LKBH STAIN Purwokerto adalah tidak tersedianya kantor yang cukup representatif, sehingga untuk mengatasinya kegiatan konsultasi dilakukan di kantor laboratorium Syariah. Kurang tersedianya Advokat, tidak tersedianya dana operasional yang dapat diandalkan, kurang adanya Pembela Umum di LKBH. Sementara itu, strategi apa yang digunakan untuk mengatasinya diantaranya; LPKBHI membangun jaringan yang luas dengan beberapa lembaga yang menghasilkan kerjasama-kerjasama strategis, kompetensi yang dimiliki oleh para pengurus yang bervariasi yang terbagi pada keahlian litigasi dan non litigasi, kapabilitas pengacara yang berkompeten baik di bidang perdata atau pidana, serta dukungan dari institusi yang memberi satu dorongan untuk kiprah LPKBHI dalam memberi bantuan hukum. Sedang LKBH STAIN Purwokerto dengan meminta dana DIPA dari kampus, meminta bantuan Advokat dari luar (terutama dari alumni), untuk kurang adanya Pembela Umum di LKBH, maka seluruh pembuatan dokumen dilakukan secara gotong-royong.

Oleh karenanya beberapa rekomendasi yang penting adalah: 1) Secara umum setiap lembaga bantuan hukum harus menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan sistem manajemen professional, sehingga peran dapat dilaksanakan oleh semua pengurus secara maksimal. 2) Komitmen para pengurus suatu organisasi menjadi tolak ukur berhasil dan tidaknya para pengurus melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberi bantuan hukum kepada masyarakat. Oleh karenanya penting bagi seorang pemimpin untuk membuat strategi yang bisa meningkatkan komitmen para pengurus, seperti memberii *reward* yang sepantasnya. 3) Menarik alumni lebih banyak lagi yang ikut berperan dalam memberi bantuan hukum kepada masyarakat, terutama alumni yang menjadi advokat. Agar secara kuantitatif penanganan bantuan hukum meningkat tidak saja secara kuantitas tetapi juga kualitas. 4) Untuk LKBH STAIN Purwokerto agar lebih berupaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan peran dan fungsinya sebaga

sebuah Lembaga Bantuan Hukum. Terutama untuk segera menyediakan kantor yang representatif dan memperbaiki pengelolaan lembaga. 5) Untuk LPKBHI IAIN Walisongo agar mempertahankan dan meningkatkan capaian target dalam memerankan Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi A. 6) Kepada Masyarakat Salatiga khususnya untuk lebih memanfaatkan adanya LKBH STAIN Purwokerto yang siap membantu kebutuhan dan permasalahan baik dalam masalah litigasi maupun non litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Bambang Sunggono dan Aris Susanto, *Bantuan Hukum dan HAM*, cet. Ke. 3 Bandung: CV Mandar Maju, 2009
- <http://www.bphn.go.id> di hari senin 7 April 2015
- <http://www.sekolahparalegal.blogspot.com/2012/11/urgensi-perda-bantuan-hukum-dalam-upaya.html> diakses hari sabtu 5 April 2015
- <http://www.solider.or.id/2013/07/25/organisasi-bantuan-hukum-lolos-verifikasi-tahun-2013> diakses hari senin 7 April 2015
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*; Edisi ke dua, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Richard L Draft, *Management* (Terj.) Edward Tanujaya dan Shirly Tiolina, Menejemen, Jakarta: Salemba Empat, 2006
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 4, Jakarta CV. Rajawali, 2008.